

Updating KIA Dalam Meningkatkan Pemahaman Etikolegal Pelayanan Kebidanan

Nur Saidah^{a*}, Siti Rochimatul Lailiyah^b,

^{a,b}Universitas Noor Huda Mustofa, Bangkalan, , Indonesia

*e-mail korespondensi: elatio3@gmail.com

Abstract

Professional ethics in midwifery services serve as the foundation for midwives in providing midwifery care to individuals, families, and communities. This research aims to improve the quality of midwifery services especially the understanding of midwifery ethics. This research is analytic with an experimental design. The population used consists of all midwives who participated in the KIA updating training, totaling 22 participants. In this study, a total sampling technique was used. Research data used primary data. Data collection instruments used questionnaires, which were then evaluated for pre-test and post-test scores after participating in the training. Data analysis used comparative tests (t-test). The results showed a significance value of $0.001 < 0.05$, so it can be concluded that H_0 is rejected and H_1 is accepted, meaning there is a significant difference in learning outcomes between before and after the training. The training activities provided have a real effect on to training participants in improving the quality of understanding midwifery ethical-legal aspects. Based on these results, it is recommended that the Indonesian Midwives Association regularly conduct training and updates on knowledge related to professional ethics.

Keywords: Ethics, training, Midwifery, updating KIA

Abstrak

Etika profesi dalam pelayanan kebidanan merupakan landasan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan baik individu, keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan khususnya pemahaman etikolegal kebidanan. Jenis Penelitian ini analitik dengan desain eksperimen. Populasi yang digunakan adalah semua bidan yang ikut pelatihan updating KIA jumlah 22 peserta. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling total sampling. Data penelitian menggunakan data primer. Alat pengumpulan data menggunakan nilai evaluasi, yang selanjutnya di evaluasi nilai pretest dan posttest setelah mengikuti pelatihan. Analisa data menggunakan uji komparatif (Uji T). Hasil penelitian menunjukkan nilai Sig. $0.001 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Kegiatan pelatihan yang diberikan memberikan pengaruh yang nyata kepada peserta pelatihan dalam meningkatkan kualitas pemahaman etikolegal kebidanan. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar Ikatan Bidan Indonesia secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pembaruan ilmu terkait etika profesi.

Kata kunci: Etikolegal, pelayanan, kebidanan, updating KIA

Nur Saidah, dkk., Updating KIA dalam Meningkatkan Pemahaman Etikolegal Pelayanan Kebidanan 25



PENDAHULUAN

Bidan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota profesi memerlukan pembinaan tentang tatalaksana dan etika dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat (Doody & Noonan 2016; Shahabnia et al.,2020). Etika disebut "Ethics" yang artinya perilaku manusia yang baik atau ukuran tingkah laku, yakni tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya (PP IBI, 2025). Etika profesi dalam pelayanan kebidanan merupakan landasan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan baik individu, keluarga dan masyarakat. Namun Masih ada bidan yang belum memahami etika profesi dengan benar sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal, hal ini mempengaruhi sikap dan tindakan bidan dalam menangani pasien.

Setiap profesi memiliki kode etik, terdapat berbagai kode etik tenaga kesehatan sesuai dengan profesi masing-masing bidang keahlian. Kode etik adalah himpunan norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh dan untuk para pengembang profesi tertentu. Contoh: Kode Etik Kebidanan Indonesia, Kode Etik Keperawatan Indonesia, Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, dll) (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 2023).

Peran Bidan adalah tenaga kesehatan yang memiliki tugas meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan cara menyelenggarakan layanan kebidanan yang bermutu, aman, akuntabel bertanggungjawab dan terjangkau (Riyanti, 2019). Fenomena yang terjadi adanya bidan yang melakukan praktik di luar kewenangan yang seharusnya. Bidan dengan sengaja membuka praktik untuk pelayanan umum, dengan landasan di suatu daerah tidak ada layanan kesehatan yang mudah diakses atau karena adanya dorongan dari pasien untuk membuka praktik di daerahnya tersebut. Praktik bidan yang dilakukan memiliki potensi kesalahan yang dapat merugikan kondisi Pasien (Doody M et al.,2016).

Kebidanan merupakan bidang profesi yang memegang peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan masyarakat secara luas. Upaya yang dapat diterapkan salah satunya adalah dengan meningkatkan etika profesionalisme dalam bekerja. Topik etika profesi dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan. Nilai-nilai etika yang dimiliki bidan dapat menjadi bekal dalam menjalankan profesi kebidanan yang profesional. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bidan untuk mengikuti pelatihan tentang etika legal pelayanan (Yulianti, 2022).

Bidan sebagai profesi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketika menjalankan profesinya harus mematuhi norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur praktik bidan. Peran MPEB ini sangat penting karena lembaga inilah yang menentukan atau menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan Indonesia. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik bidan ini dilakukan oleh wadah organisasi profesi bidan di Indonesia yaitu IBI. Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran baik secara lisan, tulisan ataupun dengan tidak memberikan rekomendasi yang diperlukan oleh bidan untuk mendapatkan izin praktik (Gita Farelya & Nurrobikha,2018). Berdasarkan urgensi kebutuhan terkait etika

kebidanan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Updating KIA Dalam Meningkatkan Pemahaman Etikolegal Pelayanan Kebidanan".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain eksperimen. Populasi yang digunakan adalah semua bidan yang ikut pelatihan updating KIA pada Februari tahun 2026 di sekretariat IBI cabang Sidoarjo dengan jumlah 22 peserta. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling total sampling yaitu bidan yang mengikuti pelatihan Updating KIA. Data penelitian menggunakan data primer. Alat pengumpulan data menggunakan nilai pre test dan post test yang selanjutnya di evaluasi. Analisa data menggunakan uji komparatif (uji t) dengan IBM Stastitical Product Servise Solution (SPSS) versi 24.

HASIL

Tabel 1. Distribusi Karakteritik responden berdasarkan usia, Tingkat Pendidikan dan tempat bekerja.

No	Variabel	f	%
1.	Usia		
-	25-30	15	68
-	> 30 tahun	7	32
2.	Tingkat pendidikan		
-	D III Kebidanan	2	9
-	S1 Kebidanan	19	87
-	S2	1	4
3.	Tempat bekerja		
-	TPMB	14	64
-	Klinik	3	14
-	Rumah Sakit	4	18
-	Instansi Pendidikan	1	4

Sumber : Data Primer februari tahun 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar dari seluruh responden penelitian dengan usia 25 – 30 tahun adalah sebanyak 15 responden atau sebesar (68 %), dengan mayoritas tingkat pendidikan S1 Kebidanan sebanyak 19 subjek atau sebanyak (87%). Tempat bekerja responden sebagian besar di TPMB (Tempat Praktek Mandiri Bidan) yaitu sebanyak 14 atau sebesar (64%).

Tabel 2. Hasil statistic sampel berpasangan (*Paired Samples Statisyics*)

	Mean	N	Std Deviation	Std Error Mean
Sebelum pelatihan	48.18	22	14.683	3.130
Sesudah pelatihan	84.55	22	14.631	3.119

Berdasarkan Tabel 2 terdapat adanya peningkatan nilai rata rata yang cukup besar dari sebelum pelatihan sebesar 48,18 dengan sesudah pelatihan sebesar 84,55.

Tabel 3. Hasil paired samples test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Difference

	Mean	Std Deviation n	Std.Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig(2- tailed)
Sebelum- sesudah pelatihan	-36.364	20.423	4.354	-45.419	-27.309	-8.351	21	0,001

Tabel 3 Uji sampel berpasangan (Paired Samples Test) terdapat mean perbedaan (sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan) yaitu -36.364 artinya nilai negatif berarti nilai sesudah pelatihan lebih besar dari pada sebelum pelatihan. Berdasarkan Hasil uji pada tabel tersebut diartikan bahwa hasil nilai Sig,0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Dengan kata lain perlakuan pelatihan yang diberikan memberikan pengaruh yang nyata kepada peserta pelatihan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar dari seluruh responden penelitian dengan usia 25 – 30 tahun adalah sebanyak 15 responden atau sebesar (68%) yang paling banyak mengikuti pelatihan . Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia dewasa awal lebih aktif dalam mengikuti pelatihan dan meningkatkan kompetensinya, kemungkinan karena berada pada fase pengembangan peningkatan keterampilan profesional. Menurut Revitasari (2018) dalam penelitian Icha Herawati dan Ahmad Hidayat tahun 2020 usia 25 tahun biasanya telah menghadapi kehidupan baru misalnya status pernikahan, pekerjaan dan perubahan pola pikir yang lebih matang dari remaja menuju dewasa. Kondisi tersebut membuat seseorang berada di puncak pendewasaan diri, misalnya apa saja yang telah dilakukan di masa lalu dan mempertanyakan kehidupan seperti apa yang akan dijalannya dimasa depan nanti. Individu dewasa awal dianggap mampu menentukan masa depan dan juga dianggap mampu mengatur kehidupannya secara mandiri. Oleh sebab itu kelompok usia ini memiliki minat dan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengikuti pelatihan updating KIA.

Tingkat pendidikan responden sebagian besar S1 Kebidanan sebanyak 19 subjek atau sebanyak (87%). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, pendidikan S1 Kebidanan adalah pendidikan akademik yang menjadi dasar dalam pengembangan ilmu kebidanan karena dianggap mampu memahami teori, konsep, dan evidence-based Praktis dalam kebidanan. Tetapi Pendidikan S1 kebidanan menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan profesi, hal ini merupakan syarat kewenangan untuk pengajuan praktik bidan. Sehingga responden penelitian ini mayoritas sudah lulus S1 Kebidanan.

Tempat bekerja responden sebagian besar di TPMB (Tempat Praktek Mandiri Bidan) yaitu sebanyak 14 atau sebesar (64%). Tanggung jawab dan tugas Di praktik mandiri bidan merupakan tenaga kesehatan menjadi penanggung jawab utama dipelayanan. Tidak ada supervisi langsung seperti di rumah sakit, sehingga harus memiliki keterampilan kompeten dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyebutkan bahwa salah satu syarat pemenuhan SKP (Satuan Kredit Profesi) di dapatkan dari pelatihan/seminar. Ilmu kebidanan terus berkembang atas dasar inilah apabila Bidan tidak mengikuti pelatihan terbaru risiko pelanggaran etik dan hukum lebih besar.

Berdasarkan Tabel 2 Hasil statistic sampel berpasangan (paired samples Statistiscs) terdapat adanya peningkatan nilai rata rata yang cukup besar dari sebelum pelatihan (sebelum tes) sebesar 46,18 dengan sesudah pelatihan (sesudah tes) sebesar 84,55. Selisih peningkatan rata rata nilai sebesar 36,36 menunjukkan adanya penambahan pemahaman peserta. Kewajiban bidan dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) bukan sekedar wajib dan sering tanpa dasar, karena hal ini diatur dalam regulasi dan standar profesi. Kebijakan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan salah satunya adalah bidan yang terampil seorang diri, tidak dapat menjawab permasalahan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi baru lahir (AKB). Oleh karena itu persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tim minimal 6 tangan (3 orang tenaga kesehatan). Perlu dilakukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan primer melalui pelatihan bidan yang komperehensif dan tepat sasaran. Salah satunya adalah melalui teknis yang disebut dengan workshop Updating KIA/ Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terbaru bagi Bidan, sehingga bidan memiliki pengetahuan dan kemampuan klinis, dalam melakukan resusitasi, stabilisasi dan transportasi saat akan melakukan rujukan ke Rumah Sakit. Kompetensi yang diharapkan dalam pelatihan ini sesuai dengan kewenangan bidan yang terupdate (IBI, 2025).

Hasil penelitian ini Berdasarkan Hasil uji beda Paired Sample T-Test menunjukkan nilai signifikasi sebesar $\text{Sig.}0,001 < 0,05$ hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelatihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan khususnya pemahaman etikolegal kebidanan. Durasi Pelatihan ini total waktu keseluruhan pelatihan 8 jam/hari dan berlangsung selama 3 hari. Alokasi waktu yang dibutuhkan per sesi 60-90 menit, yang terdiri dari teori dan praktik. Materi pelatihan membahas tentang penanganan ibu dan bayi sesuai dengan kewenangan bidan dan sub pokok bahasan di antaranya adalah tentang Etikolegal dalam pelayanan kebidanan. Metode penyampaian materi adalah ceramah, diskusi, Role Play, Studi Kasus dan praktik. Pelatihan ini di lakukan secara Daring dan Offline, sedangkan untuk mengukur pemahaman peserta kegiatan ini dilakukan pre test dan post test. Batas nilai test dinyatakan lulus apabila melebihi angka 80. Nilai pre test dari 22 peserta mayoritas nilainya kurang dari 80, tetapi setelah pelatihan dan dilakukan post test 19 peserta mendapatkan nilai di atas 80. Sedangkan 3 peserta mendapatkan nilai di bawah 80, tetapi setelah dilakukan posttest ulang terhadap 3 peserta tersebut akhirnya lulus dengan nilai 90.

Materi pelatihan yang diberikan memberikan pengaruh kepada peserta pelatihan. Responden menjadi memahami materi yang sebelumnya belum dipahami dan menambah keterampilan baru. Pengetahuan yang baik berpengaruh terhadap meningkatnya skill dalam memberikan pelayanan sehingga pasien timbul rasa percaya dan yakin dengan perawatan yang diberikan, hal tersebut sebagai bentuk support baik secara fisik maupun psikologis dan mempercepat pemulihan pasien. Teknologi dan akses informasi tanpa batas serta ilmu pengetahuan yang semakin meningkat menyebabkan masyarakat semakin kritis (Yulianti et al, 2020). Perkembangan teknologi media sosial, internet dan alat kesehatan yang modern dalam kebidanan, penggunaannya harus tetap sesuai kode etik. Kemajuan teknologi telah menyebabkan pergeseran etika dalam pelayanan kesehatan, terutama terkait privasi, komunikasi, dan profesionalisme sehingga tenaga kesehatan dituntut untuk tetap berpegang pada kode etik profesi dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut untuk tetap berpegang pada kode etik profesi dalam memanfaatkan teknologi. Di sisi lain kemajuan teknologi ini menyebabkan permasalahan etik, misalnya perubahan budaya, perubahan gaya hidup, perubahan nilai termasuk penilaian masyarakat terhadap pelayanan bidan (arelya&Nurrobikha,2018).

Pada saat masyarakat mengalami ketidakpuasan pelayanan dari bidan yang melakukan tindakan sampai merugikan pasien , hal ini bisa menyebabkan di meja hijau. Parahnya lagi di dukung tersebarnya informasi dari media sosial ini akan menjadi sorotan bagi profesi bidan. Di sinilah perlunya pemahaman bidan mengenai kode etik profesi bidan, hukum kesehatan, kewenangan bidan, dan aspek legal dalam pelayanan bidan di perlukan (Farelya&Nurrobikha,2018). Pedoman integratif tentang sikap. dan perilaku yang harus dimiliki bidan, pedomannya adalah kode etik profesi bidan (Yulianti et al, 2020).

Kode etik profesi bidan di tetapkan oleh organisasi profesi bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Penetapan ini pelaksanaannya harus dalam kongres IBI dan di syahkan dalam kongres Nasional IBI dan petunjuk pelaksanaannya di sahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kode etik bidan di Indonesia terdiri dari 7 BAB antara lain: kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban bidan bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, kewajiban bidan terhadap profesinya, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan tanah air dan terakhir penutup (Pengurus Pusat IBI,2023). Deskripsi kode etik bidan Indonesia merupakan ciri profesi yang bersumber pada nilai internal dan eksternal dan merupakan pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

Terwujudnya kode etik bidan ini merupakan bentuk kesungguhan hati setiap bidan untuk memberikan pelayanan secara profesional demi tercapainya cita cita pembangunan kesehatan perempuan khususnya kesehatan ibu dan anak, kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi wanita. Bidan senantiasa memberikan pelayanan komprehensif kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita sehingga generasi penerus insan masyarakat Indonesia menjadi sehat jasmani dan rohani. Pentingnya kegiatan pelatihan Workshop Updating KIA bertujuan agar bidan di Indonesia dapat melakukan penanganan pada ibu dan bayi sesuai dengan kewenangannya, persalinan aman, penanganan bayi baru lahir dan memberikan asuhan kebidanan sesuai standar (PP IBI, 2023).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini berdasarkan Paired Sample T-Test menunjukkan nilai signifikansi sebesar $\text{Sig.} 0,001 < 0,05$ hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelatihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan khususnya pemahaman etikolegal kebidanan yang mengatur praktik bidan dan nilai-nilai etika yang dimiliki bidan dapat menjadi bekal dalam menjalankan profesi kebidanan yang profesional. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bidan mengikuti pelatihan tentang etika legal pelayanan kebidanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman responden setelah diberikan pelatihan updating KIA, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Dengan kata lain perlakuan pelatihan yang diberikan memberikan pengaruh yang nyata kepada peserta pelatihan bahwa pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pemahaman etikolegal kebidanan. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar Ikatan Bidan Indonesia secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pembaruan ilmu terkait etika profesi. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan untuk memastikan tenaga kesehatan terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan tentang etikolegal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan jumlah sampel yang lebih besar serta metode penelitian yang lebih beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini. Terutama kepada responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik untuk responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Doody, O. & Noonan, M., (2016). Nursing research ethics, guidance and application in practice. *British Journal of Nursing*, 25(14), pp.803–807.
- Farelya, G. Nurrobikha. (2018). Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan. Penerbit Deepublish. Yogyakarta
- Hetty Panggabean. (2020). Etika Dan Hukum Kesehatan. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
- Herawati, I., Hidayat, A. (2020). Quarterlife Crisis Pada Masa Dewasa Awal Di Pekanbaru. <https://ejournal.uitlirboyo.ac.id/index.php/psikologi/article/view/1036/781>. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*. e-ISSN: 2549-6166. universitas islam Riau.
- Ika Yulianti. (2022). Peran Penting Mata Kuliah Etika Profesi Kebidanan Terhadap Perilaku

Etis Mahasiswa Kebidanan Di Universitas Borneo Tarakan. Jurnal Kebidanan Indonesia, Vol 13 No 2. Juli 2022 (77 - 83)

Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (2023) Kode etik Bidan Indonesia masa Bakti 2023-2028

Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (2025) Kerangka Acuan Workshop Updating KIA Riyanti. (2018). Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. Penerbit Wineka Media. Malang.

Shahabnia, S. et al. (2020). Effects of counseling professional ethics principles on midwifery professional codes of ethics compliance and applicability rate among midwives in community health centers: A randomized clinical trial in Iran. Pan African Medical Journal, 35, pp.1–14.

Scott, P.T. (2019). Nursing Leaders' Ethical Decision-Making About Professional Boundaries and Nurse-Patient Relationships: A Mixed Methods Explanatory Sequential Design. ProQuest Dissertations and Theses, p.375. Available at:

<https://search.proquest.com/docview/2283453405?accountid=17242>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Yulianti,I., Padlilah,R., Ratnanengsih. (2020). Buku Ajar Etika Profesi Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Makasar: Faira Aksara.